



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum  
Partai NasDem**

**ASLI**

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: **170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perekilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul : 22:19 WIB, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

DI TERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
NO.	170-01-03-26 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
ISI :	PABU
TANGGAL :	8 MEI 2024
WAKTU :	14.02 WIB

1. Nama : **Surya Paloh**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No.46, RT.2/RW.2,  
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta Pusat,
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No.46, RT.2/RW.2,  
Gondangdia, Kecamatan Menteng,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Nasional Demokrat (Selanjutnya Di singkat menjadi Partai NasDem) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan **KABUPATEN DONGGALA 4 (EMPAT)**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024. Tanggal 24 April 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Dedi Ramanta., S.H., Ucok Edison Marpaung., S.H., Pangeran., S.H. S.I.Kom.,**

**Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H., DR. Husni Thamrin., S.H. Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H.,M.H., Bayu Aditya Putra., S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H.,M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H.,M.H., Eric Manurung, S.H., Ricardo Purba, S.H., Rudi Mangara Sirait, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardinsyah R. Tahir, S.H., Abdul Rahman, S.H., Rachmi, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., M.H.,Suban Bakri, S.H., Kuwait,S.H, Vizerd Yovan, S.H., Soehardi Abidin, S.H., dan Yuyun, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Dan Bansawan, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Badan Advokasi Hukum partai Nasional Demokrat (BAHU NASDEM) yang beralamat di Jalan RP. Soeroso No.46, RT.2/RW.2, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta nomor telepon/HP nomor telepon/HP: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di **Provinsi Sulawesi Tengah** terkait Perolehan Suara Untuk Anggota DPRD Kabupaten Donggala daerah pemilihan 4 (Empat) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai berikut:

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala di Daerah Pemilihan Donggala 4 (empat) sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL 4:**

**Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT Dan PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT (Vide Bukti PT - 4)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	7.257	7.256	1 Suara
2.	PDI Perjuangan	2.419	2.419	

**Tabel 02 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN DAMPELAS (Vide Bukti PT- 5.)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	5.013	5.012	1 Suara
2.	PDI Perjuangan	1.437	1.437	

**Tabel 03. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT MENURUT PIHAK TERKAIT DI TPS 005 DESA SIOYONG KEC. DAMPELAS. (Vide Bukti PT - 5.)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	78	77	1 Suara
2.	PDI Perjuangan	13	13	

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara Partai NasDem in casu Pihak Terkait pada TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas yang menurut Pemohon penambahan tersebut terjadi pada Tingkat Pleno Kecamatan atau pada form D Hasil Kecamatan. Bahwa akibat penambahan tersebut suara Partai Nasdem dari 7.256 Suara menjadi 7.257 Suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo mengenai selisih perolehan suara tersebut, maka Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut :

- I.1. Bahwa terjadinya penambahan suara Pihak Terkait pada TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas adalah dalil yang tidak benar atau mengada-ada.
- I.2. Bahwa yang terjadi adalah ketika dilakukan Pleno pada tingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Dampelas Pada hari Kamis 22 Februari 2024 di Gedung Serba Guna Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala adalah ketika perhitungan/rekapitulasi suara pada TPS 005 Desa Sioyong ditemukan tidak sesuaian antara surat suara sah dengan surat suara tidak sah berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yaitu :
  - I.2.1. Bahwa Perolehan Suara Sah Partai dan Calon yang tertulis di C.Hasil Salinan dan C.Hasil adalah **179** dan Suara Tidak Sah tertulis 3, sehingga jumlahnya 182 sesuai dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan;
  - I.2.2. Bahwa setelah dilakukan penjumlahan manual terhadap Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon dari semua Partai, didapatkan jumlahnya adalah **178**;
  - I.2.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait pada saat pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Dampelas mempertanyakan tentang selisih pada C. Hasil Salinan dan C.Hasil dengan jumlah 179 dengan Penjumlahan pada Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon semua partai dengan Jumlah 178, sehingga Panwaslu Kecamatan Dampelas merekomendasikan untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara Ulang;
  - I.2.4. Bahwa berdasarkan pencocokan terdapat 4 partai yang mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut : Perolehan Suara Caleg No. Urut 3 Partai PKB dari 3 menjadi 4, Perolehan Suara Partai Nasdem dari 10 menjadi 6 karena ada Dua Tanda Coblosan (Partai dan Caleg), Perolehan Suara Caleg No. Urut 3 dari 7 menjadi 9, Perolehan Suara Caleg No. Urut 4 dari 2 menjadi 3, Perolehan Suara Caleg No. Urut 5 dari 56 menjadi 58, Perolehan Suara Caleg No. Urut 4 Partai PAN dari 16 menjadi 15, Perolehan Suara Partai PPP dari 3 menjadi 1, dan Perolehan Suara Caleg No. Urut 1 dari 21 menjadi 23;

I.2.5 Bahwa Sebelum dilakukan proses Penghitungan Suara Ulang, jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon untuk Partai Nasdem adalah **77**, sedangkan Setelah proses Penghitungan Suara Ulang dilakukan, jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon untuk Partai Nasdem adalah **78**, sehingga Perolehan Suara Sah Partai dan Calon adalah **179** sesuai dengan Jumlah Seluruh suara Sah Partai dan Calon yaitu **179**;

Sebelum Proses Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
<b>A.1</b>	<b>5. Partai Nasdem</b>	x	1	0
<b>A.2</b>	1. ADHA	x	x	x
	2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E	x	x	2
	3. RUSLAN, S.Pd	x	x	7
	4. MUHAMMAD	x	x	2
	5. IRIYANTI	x	5	6
	6. CIPTO MADYO KARSO	x	x	x
	7. YADI	x	x	x
	8. RUSTAM LAMAMA	x	x	x
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>	<b>x</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Setelah Proses Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
<b>A.1</b>	<b>5. Partai Nasdem</b>	x	x	6
<b>A.2</b>	1. ADHA	x	x	x
	2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E	x	x	2
	3. RUSLAN, S.Pd	x	x	9
	4. MUHAMMAD	x	x	3
	5. IRIYANTI	x	5	8
	6. CIPTO MADYO KARSO	x	x	x
	7. YADI	x	x	x
	8. RUSTAM LAMAMA	x	x	x
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>	<b>x</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

I.3. Bahwa semua perubahan dan perbaikan pada C.Hasil dan C.Hasil salinan yang terjadi telah disaksikan dan disetujui oleh Saksi Partai Politik yang hadir termasuk Saksi Partai PDIP in casu Pemohon atas nama Moh. Ikbal (**vide bukti PT - 8**), sehingga terjadi kesesuaian antara suara sah dan tidak sah

dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 005 sebanyak 179 suara sah;

- I.4. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan perubahan pada C Hasil, C Salinan kemudian Rekapitulasi pada D Hasil Kecamatan, masih dilakukan pencermatan lagi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 24 Februari 2024 siang hari dan pada malam hari. Dan informasi dari Saksi Pihak Terkait serta Pihak PPK Kecamatan Dampelas tidak ada lagi keberatan dari semua saksi Partai, termasuk saksi Pemohon, sehingga terdapat perubahan dimana 1 Suara yang hilang adalah suara milik Pihak Terkait sehingga perolehan pihak terkait dari 77 suara menjadi 78 Suara sah.
- I.5. bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pihak Terkait diatas, maka permohonan pemohon harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan hukum.

## **II. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul : 22:19 WIB,;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL 4 (EMPAT).**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	7.257
2.	PDI Perjuangan	2.419

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**




**Dr. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H.,M.H**



**Abdul Rahman, S.H**



**Rahmat Hidayat, S.H., M.H.**



**Rachmi, S.H., M.H.**



**Vizerd Yovan, S.H.**